

**EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM PENANGANAN
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Oleh: Cindy Rizka Tirzani Koesoemo²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana proses penyelesaian penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Pembentukan KPK. Dalam konteks pembentukan kelembagaan KPK bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan Undang-Undang menyebutkan KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Namun demikian seiring dengan kepercayaan publik (*public trust*) dan dorongan publik yang semakin menguat terhadap kinerja KPK dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia menjadikan model *trigger mechanism* sebagaimana dimaksud terkesampingkan. 2. Penindakan pelaksanaan korupsi termasuk bagian dari pencegahan itu sendiri, dengan asumsi bahwa penindakan dapat, secara tidak langsung, memperbaiki perilaku para calon penjahat korupsi secara perseorangan maupun kelompok. Namun demikian, di dalam suatu sistem atau tata-kelola yang buruk, asumsi tersebut seringkali tidak terpenuhi, karena kehidupan keseharian para calon penjahat korupsi berada dalam situasi dimana korupsi *feasible* dilakukan.

Kata kunci: Eksistensi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidikan, penuntutan, korupsi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101014

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia³. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.

Agenda pemberantasan korupsi kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah program seperti reformasi birokrasi berupa perbaikan system penggajian, rekrutmen, promosi dan mutasi. Program ini mendorong ke arah *merit system* berdasarkan penilaian yang objektif. Sedangkan praktik yang selama ini berkembang justru berdasar pada kedekatan pribadi dan penilaian subjektif. Tidak ada parameter objektif berdasarkan analisis beban kerja, prestasi dan berbagai indikator rekam jejak lainnya. Untuk memperkuat akuntabilitas,

³ Ancok, D. (n.d.), *Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi*, Psikologi Terapan, Yogyakarta, hlm. 11.

penegakan hukum dapat diperkuat melalui program reformasi hukum.⁴ Ketika lembaga penegak hukum justru menjadi bagian dari problem korupsi, maka dibuat lembaga baru yang independen. KPK adalah salah satu contoh dari program reformasi hukum. Lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan dalam kasus Korupsi. Kebijakan ini menjadi solusi bagi persoalan korupsi yang menyandera Kejaksaan dan Kepolisian serta pengadilan. Mendorong kebebasan pers serta pengawasan oleh civil society adalah contoh lain dari strategi meningkatkan akuntabilitas itu. Dengan demikian, sesungguhnya program-program pemberantasan korupsi di atas merupakan terjemahan praktis dari kerangka pemikiran *principal-agent* dari rumus Kitgaard. Korupsi diberantas dengan mengurangi kekuasaan dan kewenangan serta meningkatkan akuntabilitas.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana proses penyelesaian penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006), *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 28.

⁵ *Ibid*, hlm. 29.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Trigger Mekanism Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Politik hukum pembentukan lembaga *anti rasuah* di Indonesia berawal dari mandat konstitusional sebagaimana termaktub di dalam Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar mandat tersebut maka, Pemerintah menindaklanjuti pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan pembentukan KPK. Dalam konteks pembentukan kelembagaan KPK bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan Undang-Undang menyebutkan KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.⁶

Namun demikian seiring dengan kepercayaan publik (*public trust*) dan dorongan publik yang semakin menguat terhadap kinerja KPK dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia menjadikan model *trigger mechanism* sebagaimana dimaksud terkesampingkan. Meskipun berbagai Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara KPK dengan POLRI dan/atau Kejaksaan telah dijalin diantara lembaga penegak hukum nampaknya masih belum bisa menjembatani berbagai probem fundamental terkait dengan relasi komunikasi, koordinasi, sinergitas maupun supervisi baik dalam ranah pencegahan dan penindakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi pada ranah penyelenggara negara baik di tingkat pusat dan daerah.⁷

⁶ Arrsa, Ria Casmi, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 3 Tahun 2014, hlm. 17.

⁷ Kumorotomo, W. (2009), *Inovasi Daerah dalam Mengurangi Korupsi*, Paper Presented at the Simposium Nasional 2009 Tanpa Korupsi: Indonesia Bebas Korupsi Bukan Utopi, Yogyakarta, hlm. 19.

Pada sisi lain terhadap kelembagaan KPK sejak dibentuk sampai saat ini berbagai turbulensi sistemik terus terjadi mulai dari praktek kriminalisasi pimpinan KPK, penyuaipan pimpinan KPK (kasus cicak versus buaya), deligitimasi kepegawaian, deligitimasi prosedur penindakan, konflik sektoral antar lembaga penegak hukum bahkan delegitimasi anggaran turut mewarnai perjalanan KPK dalam menjalankan mandat rakyat untuk menjalankan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.⁸

Meskipun demikian dalam masa hampir 13 tahun sejak dibentuknya lembaga KPK telah berkiprah dan berkontribusi secara positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi. Banyak kemajuan yang telah dicapai. Menurut data yang dilansir dari KPK mengungkapkan telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan memberi kontribusi terhadap penataan sistem maupun mendorong percepatan reformasi birokrasi kelembagaan baik ditingkat pemerintah pusat dan daerah.⁹

Sejalan dengan realita kinerja pemberantasan korupsi sebagaimana dijelaskan diatas nampaknya, potensi kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara telah menjalar diberbagai instansi lembaga negara yang menjalankan sistem kenegaraan baik pada tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Manakala korupsi sudah sedemikian meruyak pada tubuh penyelenggara negara maka bangsa Indonesia berpotensi besar untuk menghadapi zona negara gagal yang tentunya bukanlah suatu anasir atau analisis yang dangkal mengingat bahwa menurut laporan dari *Study World Economic Forum* dan Universitas Harvard pada tahun 2002 tentang negara gagal, menunjukkan bahwa dari 59 negara Indonesia masuk karakteristik negara gagal karena tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, korupsi merajalela, serta suasa ketidakpastian yang tinggi.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 22.

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, *KPK Selamatkan Uang Negara Rp. 270 T*, Diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/berita-sub/2641-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-270-t>, 2015, diakses di Manado, tanggal 1 Desember 2016 pukul 12.17 WITA.

¹⁰ Isro, *Negara Yang Gagal Ditinjau Dari Aspek Bernegara Yang Demokratis Berkeadilan*, Malang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

Sehubungan dengan kondisi diatas maka potret pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kompleks mengingat mewabahnya perilaku korupsi yang menjalar diberbagai lini penyelenggaraan Negara baik ditingkat pusat dan diberbagai daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota. Kasus korupsi yang terjadi diberbagai pemberitaan media praktek korupsi telah berkembang sedemikian pesat dan sistemik. Daftar tersebut akan semakin bertambah panjang, mengingat masih banyak sejumlah pelaku kejahatan korupsi yang melibatkan petinggi pemerintahan daerah yang belum mendapatkan izin pemeriksaan dari institusi diatasnya.

Sejumlah Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau pimpinan DPRD terlibat tindak pidana korupsi dengan berbagai *modus operandi*. Pola dan/atau relasi terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi ditubuh pemerintahan dapat dibedakan dalam tiga kategori antara lain:

1. Adanya bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai suatu kewenangan tertentu untuk bertindak atas dasar legalitas hukum yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya memiliki sifat non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.
2. *Discretenerly abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah karena memiliki kewenangan istimewa yaitu legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok maupun dengan keluarganya.
3. *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak

tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi.¹¹

B. Proses Penyelesaian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

a. Penyelesaian Penyidikan

Berikut ini penulis akan menyajikan proses penyelidikan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2015 yang kurang lebih terdiri dari 27 kasus, sedangkan kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 106 perkara yang terdiri atas; perkara sisa 2014 sebanyak 49 perkara dan 2015 sebanyak 57 perkara.¹²

Adapun perkara-perkara penting yang dapat kami contohkan antara lain:

1. Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan *Detail Engineering Design* (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua atas nama tersangka BS (Gubernur Papua periode tahun 2006 s.d.2011).
2. Perkara TPK sehubungan dengan turut serta dan bersama-sama dengan Barnabas Suebu dalam kegiatan *Detail Engineering Design* (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua atas nama tersangka JIK (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua periode tahun 2008 s.d. 2011).
3. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang diserahkan kepadanya untuk di adili atas nama tersangka RBS (Bupati Tapanuli Tengah Periode tahun 2011-2016).
4. Perkara TPK sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 atas nama tersangka RA (Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Sumatera Selatan/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan).
5. Perkara TPK sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, pada tahun 2011 s.d. 2013, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama tersangka JW (Menteri ESDM).
6. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkannya kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan kedudukan tersebut atas nama tersangka AH (Wakil Bupati Lebak) dan K (Anggota DPRD TK 1 Banten).
7. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama menerima hadiah atau janji pada saat menduduki jabatan selaku Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama tersangka BG (Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI).
8. Perkara TPK sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta

¹¹ Prasetyo, N.D, *Jaminan Kedudukan Dan Fungsi Komisi-Komisi Negara Dalam Konstitusi*, Jakarta: Jurnal Konstitusi MK RI, 2010, hlm. 73.

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi 2016 Vonis Koruptor Semakin Ringan, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Pengadilan Selama Tahun 2015, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

- memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS).
9. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Patrice Rio Capella selaku anggota DPR RI terkait dengan dugaan TPK Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawah (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan atau Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka GPN (Gubernur Sumut) dan ES (Swasta).
 10. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut dan Evy Susanti terkait dugaan TPK Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan atau Kejaksaan Agung RI atas nama tersangka PRC (Anggota DPR RI).
 11. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 atas nama tersangka CR (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara) dkk.
 12. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama tersangka SPA (Wakil Ketua DPRD 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara) dkk.
 13. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait dengan: 1. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Persetujuan

perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; 5. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan 6. Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 atas nama tersangka AS (anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014 s.d. 2015) dkk.

b. Proses Penuntutan

Adapun kegiatan penuntutan yang telah diselesaikan sebanyak 95 perkara yang terdiri dari perkara sisa dari tahun 2014 sebanyak 33 perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 62 perkara, antara lain:

1. Perkara TPK atas nama M. Akil Mochtar sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI.
2. Perkara TPK atas nama M. Akil Mochtar sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi RI.
3. Perkara TPK atas nama M. Akil Mochtar sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan atau penerimaan gratifikasi.
4. Perkara TPPU atas nama M. Akil Mochtar sehubungan dengan hubungannya dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasilnya akan menyembunyikan, menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil TPK.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan sehubungan dengan memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi RI.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa Andi Alfian Mallarangeng sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana di Hambalang TA 2010-2012.
7. Perkara TPK atas nama terdakwa Teuku Bagus Mokhammad Noor sehubungan dengan Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang TA 2010-2012.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa Ratu Atut Chosiyah sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi RI.

9. Perkara TPK atas nama terdakwa Anas Urbaningrum sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan proyek-proyek lainnya.
10. Perkara TPPU atas nama terdakwa Anas Urbaningrum sehubungan dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil TPK dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil TPK.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa Muhtar Ependy sehubungan dengan sengaja mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar pada persidangan atas nama M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
12. Perkara TPK atas nama terdakwa Didik Purnomo sehubungan dengan pengadaan *Driving Simulator* Roda Dua (R 2) dan roda empat (R 4) pada Korps Lalu Lintas Mabes POLRI TA 2011.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa Machfud Suroso sehubungan dengan Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga

Nasional (P3SON) di hambalang TA 2010-2012.

Kiranya dari contoh-contoh perkara yang sudah disidik maupun dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatas dapat menunjukkan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang dengan keterbatasan personilnya, mampu mengemban tugasnya dalam penegakkan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diharapkan dan diamanatkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan KPK. Dalam konteks pembentukan kelembagaan KPK bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan Undang-Undang menyebutkan KPK sebagai **trigger mechanism**, yang berarti mendorong atau sebaga stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.. Namun demikian seiring dengan kepercayaan publik (*public trust*) dan dorongan publik yang semakin menguat terhadap kinerja KPK dalam hal pemberantasan korupsi di Indonsia menjadikan model **trigger mechanism** sebagaimana dimaksud terkesampingkan.
2. Penindakan pelaksanaan korupsi termasuk bagian dari pencegahan itu sendiri, dengan asumsi bahwa penindakan dapat, secara tidak langsung, memperbaiki perilaku para calon penjahat korupsi secara perseorangan maupun kelompok. Namun demikian, di dalam suatu sistem atau tata-kelola yang buruk, asumsi tersebut seringkali tidak terpenuhi, karena kehidupan keseharian para calon penjahat korupsi berada dalam situasi dimana korupsi *feasible* dilakukan.

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Ibid*.

B. Saran

Sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka tindak pidana korupsi harus diberikan kekhususan agar dapat secara massif memberikan dampak penguatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan Indonesia bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan beragamnya modus tindak pidana korupsi sebagaimana diidentifikasi maka gagasan untuk membentuk KPK didaerah dipandang sebagai suatu kebijakan yang strategis guna memaksimalkan gerakan pemberantasan korupsi baik dari aspek pencegahan, pemberantasan dan penataan sistem pemerintahan di daerah yang memiliki maruah anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, et all (ed.), *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Jakarta, 1986.
- Ancok, D. (n.d.), *Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi*, Psikologi Terapan, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.
- Anonimous, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 4*, 1983, Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta.
- Alatas, Syeh Hussein., 1987, *Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Ch. J. Enschede & A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni. Bandung, 1982.
- Focklema Andeae, 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- Hamid, H. Hamrat, dan Harun M. Husein, 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- I.G.M. Nurdjan, *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Kurniawan, G. Carisudin, A. Hadi, Khoiri A dan Bachtar B, 2003, *Mengungkap Korupsi di Daerah*, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Lubis , M., dan Scott, J.C., 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- M.J. Echol dan H. Sadily., 1985, *English Indonesian Dictionary*, Gramedia.
- Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung.
- Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Cet. Ke-10, 1981.
- S. Wojowasito – W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 1987. *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Bandung.

Sumber Perundang-undangan:

Undang-Undang No.8 tahun 1981, *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002, *Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Seri Hukum dan Perundangan: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit SL Media.

Sumber-sumber Lain:

Arrsa, Ria Casmi, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 3 Tahun 2014.

Focus Andrea sebagaimana yang dikutip oleh Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung.

Gie, Kwik Kian, 2004, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Akar Masalah Semua*

- Permasalahan Bangsa, Kompas, 4 Agustus 2004.*
- Isro, *Negara Yang Gagal Ditinjau Dari Aspek Bernegara Yang Demokratis Berkeadilan*, Malang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Kumorotomo, W. (2009), *Inovasi Daerah dalam Mengurangi Korupsi*, Paper Presented at the Simposium Nasional 2009 Tanpa Korupsi: Indonesia Bebas Korupsi Bukan Utopi, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, *KPK Selamatkan Uang Negara Rp. 270 T*, Diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/berita-sub/2641-kpk-selamatkan-uang-neqara-rp-270-t>, 2015.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006), *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi 2016 *Vonis Koruptor Semakin Ringan, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Pengadilan Selama Tahun 2015*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- McLeod, R 2000, 'Soeharto's Indonesia: A Better Class of Corruption', *Agenda: a journal of policy analysis and reform*, vol. 7, no. 2.
- Nurdjana, I.G.M, 1990, *Polri dan Penindakan Korupsi*, Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri: Jakarta.
- N Hamilton-Hart, *Anti-corruption Strategies in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (1).
- Prasetyo, N.D, *Jaminan Kedudukan Dan Fungsi Komisi-Komisi Negara Dalam Konstitusi*, Jakarta: Jurnal Konstitusi MK RI, 2010
- Syamsudin, M., *Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum*, *Unisia*, 30 (64), <http://journal.uui.ac.id/index.php/unisia/article/viewFile/2675/2454>. Diakses pada 25 Januari 2013.
- Webster Dictionary, 1960.
<http://blog.unnes.ac.id/anisaauliaazmi/2015/1/1/21/teori-the-wealth-of-nations-oleh-adam-smith/>